



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140 /10/KPTS/WN-BPS/III/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- mbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido
- ingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organiosasi dan tata Kerja Pemerintahan Nagari;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
9. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido;

perhatikan : Surat Rekomendasi Camat Nomor tanggal Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Bunga Pasang Salido

MEMUTUSKAN

- etapkan** :
- ATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Bunga Pasang Salido.
- UA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- IGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari)

PAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

A

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bunga pasang
Pada Tanggal : 08 Maret 2017

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



(NASKA ENRIJON B.sc)

san :

Bapak Bupati Pesisir Selatan;

Bapak Camat IV Jurai

Bapak Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang salido

p.

		B. Pasang/27-10-1984	
1	JHONI CAN PUTRA S.Pd.I		
2	NORALITA	B. Pasang/02-02-1976	
3	NURMAN TINOR, SH	B. Pasang/27-07-1969	
4	MURNI SUSILAWATI	Lampung/13-01-1968	
5	SUSANTI NATALIA	B. Pasang/17-04-1982	
6	ABUSTIN	B. Pasang/08-08-1978	
7	NOFTAN MUDRI	B. Pasang/13-11-1973	
8	MUHKRI NOFRIADI	B. Pasang/26-01-1972	
9	ALI ALMASEH	B. Pasang/09-01-1965	

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	KELOMPOK (JEPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	JHONI CAN PUTRA.S.Pd.I	B.Pasang/27-10-1984	1301050510200902	S.1	Sekretaris Nagari	-
2	NOPALITA	B.Pasang/02-02-1970	1301050510200901	SLTA	Kasi Pemerintahan	-
3	NURMAN TINUR, SH	B.Pasang/05-07-1963	1301050501201003	S.1	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	-
4	MURNI SUSILAWATI	Lansano/13-01-1968	1301050501201208	SLTA	Kaur Tata Usaha dan Umum	-
5	SUSANTI NATALIA	B.Pasang/17-04-1982	1301050503201709	SLTA	Kaur Perencanaan dan Keuangan	-
6	AGUSTINI	B.Pasang/08-08-1978	1301050501201004	SLTA	Bendahara	-
7	NOFIAN MUDRIL	B.Pasang/13-11-1973	1301050501201207		Ka.Kp B.Pasang I	-
8	MUHKRI NOFRIADI	B.Pasang/26-01-1972	1301050501201006	SLTA	Ka.Kp B.Pasang II	-
9	ALI ALMASRI	B.Pasang/09-01-1966	1301050501201005	SLTA	Ka.Kp B.Pasang III	-

